



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan serta dalam rangka evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 38 TAHUN 2016 TATA CARA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 38 Seri E Nomor 33), diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta Seleksi pengisian Sekretaris Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran seleksi;
 - c. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina Tk.1 (IV/b);
 - d. pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau Diploma IV, diutamakan pascasarjana (S2);

- e. pernah menduduki JPT Pratama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. pernah menduduki paling sedikit 2 (dua) JPT Pratama yang berbeda;
- g. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang disetarakan;
- h. mempunyai nilai prestasi kerja, paling rendah bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak berstatus sebagai tersangka atas suatu tindak pidana;
- k. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
- l. telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, surat pemberitahuan pajak tahunan dan laporan pajak pribadi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. memiliki integritas; dan
- n. mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi daerah asal, bagi PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Lainnya.

- (2) Peserta Seleksi pengisian JPT Pratama selain Sekretaris Daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) pada saat pendaftaran seleksi bagi yang sedang menduduki JPT Pratama dan 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi yang sedang menduduki Jabatan Administrator;
 - c. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a);
 - d. pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau Diploma IV;
 - e. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pernah atau sedang menduduki JPT Pratama paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan terakhir;
 - f. bagi Pejabat Administrator, pernah menduduki Jabatan Administrator paling sedikit 5 (lima) tahun dalam jabatan yang sama atau pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator yang berbeda;
 - g. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang disetarakan, atau lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III atau yang disetarakan, atau lulus seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang disetarakan;
 - h. mempunyai nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak berstatus sebagai tersangka atas suatu tindak pidana;
 - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
 - l. telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, surat pemberitahuan pajak tahunan dan laporan pajak pribadi dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - m. memiliki integritas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2